

Tinjauan Kriminologis Penanggulangan Non-Penal terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol Kalangan Remaja di Kabupaten Semarang

Denny Setiawan¹, Arista Candra Irawati²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

dennysetiawan230@gmail.com¹, aristacandairawati@unw.ac.id²

Kata Kunci:

Kriminologi;
Remaja; Minuman
Beralkohol; Non-
Penal; Kabupaten
Semarang.

Abstrak

Konsumsi minuman beralkohol pada remaja merupakan isu multidimensional yang berdampak pada kesehatan, perkembangan sosial, dan perilaku menyimpang. Faktor-faktor kriminologis yang mendorong konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja serta menganalisis penanggulangan secara non-penal terhadap konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol pada remaja dipengaruhi oleh faktor individual, keluarga, teman sebaya, lingkungan sosial, pendidikan, kondisi ekonomi, serta kemudahan akses terhadap minuman beralkohol. Dalam perspektif kontrol sosial, lemahnya ikatan remaja dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dapat meningkatkan kerentanan terhadap perilaku tersebut. Penanggulangan non-penal dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, pendidikan dan penyuluhan hukum, penguatan peran keluarga, pembinaan di sekolah, kegiatan positif bagi remaja, serta partisipasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025. Penanggulangan tersebut perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan untuk memperkuat kontrol sosial dan mencegah konsumsi alkohol pada remaja.

Keyword:

Criminology;
Adolescents;
Alcoholic
Beverages; Non-
Penal Measures;
Semarang Regency.

Abstract

Adolescent alcohol consumption is a multidimensional issue that impacts health, social development, and deviant behaviour. The criminological factors that encourage alcohol consumption among adolescents and examine non-penal measures to address alcohol consumption among adolescents in Semarang Regency. This research employs a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that adolescent alcohol consumption is influenced by individual, family, peer, social environmental, educational, economic, and accessibility factors. From the perspective of social control theory, weak social bonds between adolescents and their families, schools, and communities may increase vulnerability to such behavior. Non-penal measures include supervision and control of alcohol distribution, legal education and counseling, strengthening family roles, school-based guidance, positive activities for adolescents, community participation, and inter-agency coordination based on Semarang Regency Regional Regulation Number 3 of 2025. These measures need to be implemented in an integrated and sustainable manner to strengthen social control and prevent alcohol consumption among adolescents

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Konsumsi minuman beralkohol pada remaja merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan perkembangan sosial, perilaku menyimpang, ketertiban masyarakat, dan persoalan hukum. Masa remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai dengan meningkatnya kemandirian, intensitas interaksi sosial, serta pencarian identitas, sehingga lingkungan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sosial dapat memengaruhi terbentuknya perilaku konsumsi alkohol. Dalam perspektif kriminologi, perilaku tersebut tidak tepat dipahami semata-mata sebagai persoalan individual, melainkan perlu dianalisis dengan memperhatikan faktor sosial yang dapat mendorong atau mempertahankan perilaku menyimpang. Penelitian mengenai konsumsi alkohol pada remaja di Indonesia menunjukkan bahwa faktor usia, jenis kelamin, serta perhatian orang tua terhadap aktivitas akademik mempunyai hubungan dengan perilaku konsumsi alkohol, sehingga keterlibatan keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan (Prasetyo et al., 2022, hlm. 238–244). Penyalahgunaan minuman

beralkohol oleh remaja dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, kurangnya pendidikan agama, ekonomi, dan lingkungan (Yuni Kartika Latumahina, et al, 2023, hlm. 192–197)

Permasalahan tersebut memiliki relevansi yang lebih luas karena konsumsi alkohol pada usia remaja dapat berkaitan dengan berbagai bentuk perilaku berisiko. Penelitian Anantio et al. mengenai konsumsi minuman keras pada remaja menempatkan fenomena tersebut sebagai objek kajian kriminologi dan menunjukkan pentingnya melihat pengaruh lingkungan sosial serta keluarga dalam terbentuknya perilaku konsumsi alkohol (Anantio et al., 2020, hlm. 9–18). Sementara itu, penelitian Latumahina, Sopacua, dan Makaruku menunjukkan bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol pada remaja dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain faktor individu, keluarga, kurangnya pendidikan agama, ekonomi, dan lingkungan (Latumahina et al., 2023, hlm. 192–197). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konsumsi alkohol pada remaja merupakan fenomena yang memiliki penyebab berlapis sehingga pendekatan penanggulangannya perlu diarahkan tidak hanya pada tindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga pada pencegahan faktor-faktor yang memungkinkan perilaku tersebut berkembang.

Dalam konteks pencegahan, pendekatan non-penal mempunyai posisi penting karena menempatkan upaya pengurangan faktor penyebab sebagai bagian dari penanggulangan perilaku menyimpang. Pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan, pembinaan, penguatan fungsi keluarga, pengawasan sosial, kegiatan positif bagi remaja, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Kajian sistematis dan meta-analisis terhadap program pencegahan konsumsi alkohol pada remaja menunjukkan bahwa program pencegahan belum secara konsisten menurunkan frekuensi minum atau *binge drinking*, tetapi dapat mengurangi jumlah alkohol yang dikonsumsi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan keluarga atau komunitas memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan intervensi yang hanya berfokus pada individu siswa (Cho & Cho, 2021, hlm. 8524). Dengan demikian, strategi non-penal perlu dirancang secara multidimensional dengan melibatkan lingkungan tempat remaja tumbuh dan berinteraksi.

Peran lingkungan sosial tersebut juga terlihat pada tingkat pemerintahan lokal. Penelitian Hasrad, Karsadi, dan Sulfa mengenai pencegahan konsumsi minuman keras pada remaja menunjukkan bahwa pemerintah desa dapat melakukan pencegahan melalui kerja sama dengan pihak terkait, sosialisasi mengenai aturan, pemberian pemahaman mengenai dampak negatif minuman keras, serta kegiatan keagamaan (Hasrad et al., 2023, hlm. 1–6). Hal tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan konsumsi alkohol pada remaja membutuhkan keterlibatan lebih dari satu institusi. Pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dapat ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pencegahan yang saling melengkapi.

Persoalan tersebut mempunyai konteks khusus di Kabupaten Semarang. Penelitian Seloaji dan Irawati mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan kepolisian belum optimal. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah, sementara tindakan kepolisian cenderung berorientasi pada tindakan represif berupa razia (Seloaji & Irawati, 2024, hlm. 36–42). Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa pengendalian minuman beralkohol tidak hanya membutuhkan tindakan penegakan hukum, tetapi juga penguatan mekanisme pencegahan dan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku.

Secara normatif, Kabupaten Semarang telah melakukan pembaruan terhadap kebijakan pengendalian minuman beralkohol melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut berlaku sejak 12 Februari 2025 dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013. Peraturan baru tersebut mengatur tidak hanya mengenai pengendalian dan pengawasan, tetapi juga perizinan berusaha, tim terpadu, larangan dan kewajiban, kemitraan dan kerja sama, peran serta masyarakat, pendanaan, penyidikan, serta ketentuan pidana (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025).

Perubahan regulasi tersebut memberikan konteks baru dalam mengkaji penanggulangan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Semarang. Keberadaan ketentuan mengenai kemitraan, kerja sama, dan peran serta masyarakat menunjukkan bahwa pengendalian minuman beralkohol tidak semata-mata ditempatkan sebagai tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dan berbagai institusi. Dengan demikian, persoalan konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja perlu dianalisis dengan menghubungkan faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi perilaku tersebut dengan mekanisme pencegahan yang tersedia dalam kebijakan hukum daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting bagi kajian mengenai konsumsi alkohol pada remaja. Penelitian Anantio et al. berfokus pada konsumsi minuman keras di kalangan remaja dari perspektif kriminologi (Anantio et al., 2020, hlm. 9–18). Penelitian Latumahina et al. mengidentifikasi faktor individu, keluarga, pendidikan agama, ekonomi, dan lingkungan sebagai faktor yang berkaitan dengan

penyalahgunaan alkohol pada remaja (Latumahina et al., 2023, hlm. 192–197). Penelitian Hasrad et al. membahas peran pemerintah desa dalam pencegahan konsumsi minuman keras pada remaja (Hasrad et al., 2023, hlm. 1–6), sedangkan penelitian Seloaji dan Irawati secara khusus membahas peran kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Semarang (Seloaji & Irawati, 2024, hlm. 36–42).

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif kriminologi terhadap faktor-faktor pendorong konsumsi alkohol remaja dengan penanggulangan non-penal dalam konteks Kabupaten Semarang setelah berlakunya Perda Nomor 3 Tahun 2025 masih diperlukan. Penelitian sebelumnya cenderung membahas faktor penyebab konsumsi alkohol, peran keluarga atau pemerintah, maupun pengawasan kepolisian secara tersendiri. Sementara itu, perubahan dasar hukum daerah menimbulkan kebutuhan untuk melihat bagaimana pendekatan preventif, partisipatif, dan non-penal dapat ditempatkan dalam penanggulangan konsumsi minuman beralkohol pada kelompok remaja. Di sinilah penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang kajian dengan menghubungkan faktor kriminologis dan kebijakan penanggulangan non-penal dalam satu kerangka analisis.

Penanggulangan konsumsi minuman beralkohol pada remaja penting ditempatkan sebagai persoalan pencegahan karena tujuan penanggulangan tidak hanya berkaitan dengan penghentian peredaran atau pemberian sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga dengan pengurangan faktor yang mendorong remaja mengonsumsi alkohol. Penguatan keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, penyuluhan hukum, pengawasan distribusi, kegiatan kepemudaan, serta koordinasi antarlembaga merupakan beberapa instrumen yang dapat dikaji dalam kerangka tersebut. Pendekatan demikian sejalan dengan temuan penelitian mengenai pentingnya keterlibatan orang tua dan komunitas dalam program pencegahan konsumsi alkohol pada remaja (Prasetyo et al., 2022, hlm. 238–244; Cho & Cho, 2021, hlm. 8524).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis yang lebih terintegrasi mengenai hubungan antara faktor kriminologis yang mendorong konsumsi minuman beralkohol pada remaja dan bentuk penanggulangan non-penal yang dapat dikembangkan di Kabupaten Semarang. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperluas kajian hukum dan kriminologi mengenai pencegahan perilaku menyimpang pada kelompok remaja. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam mengembangkan strategi pencegahan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pengurangan faktor risiko dan penguatan kontrol sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a). Bagaimana faktor-faktor kriminologis yang mendorong konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja di Kabupaten Semarang? b). Bagaimana penanggulangan secara non-penal terhadap konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja di Kabupaten Semarang serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penanggulangan konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja di Kabupaten Semarang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, perlindungan anak dan remaja, ketertiban umum, serta kebijakan penanggulangan perilaku menyimpang. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep kriminologi, faktor kriminogen, perilaku menyimpang, kontrol sosial, penanggulangan kejahatan, serta penanggulangan non-penal. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai hubungan antara faktor-faktor kriminologis yang mendorong konsumsi minuman beralkohol pada remaja dengan kebijakan pencegahan melalui sarana non-penal.

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor kriminologis yang mendorong konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja serta penanggulangan secara non-penal di Kabupaten Semarang. Kajian diarahkan pada identifikasi faktor individual, keluarga, teman sebaya, lingkungan sosial, pendidikan, kondisi ekonomi, serta ketersediaan dan akses terhadap minuman beralkohol yang dapat memengaruhi terbentuknya perilaku konsumsi alkohol pada remaja. Penelitian selanjutnya mengkaji konsep dan bentuk penanggulangan non-penal yang dapat digunakan untuk mencegah perilaku tersebut, termasuk pendidikan dan penyuluhan hukum, pembinaan remaja, penguatan fungsi keluarga, pengawasan lingkungan, kegiatan kepemudaan, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Analisis juga diarahkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan

Pengawasan Minuman Beralkohol, khususnya ketentuan mengenai pengendalian, pengawasan, pembinaan, kemitraan, kerja sama, dan peran serta masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya peraturan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, perlindungan anak, ketertiban umum, serta kebijakan penanggulangan perilaku menyimpang dan kejahatan, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum dan kriminologi, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan konsumsi minuman beralkohol pada remaja, faktor kriminogen, teori kontrol sosial, serta penanggulangan non-penal. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku hukum dan kriminologi, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum dan sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konsumsi minuman beralkohol pada remaja dan penanggulangannya secara non-penal. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan dua permasalahan penelitian, yaitu faktor-faktor kriminologis yang mendorong konsumsi minuman beralkohol pada remaja dan penanggulangan secara non-penal terhadap konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Semarang. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh hubungan yang sistematis antara norma hukum, konsep kriminologi, faktor penyebab perilaku, dan kebijakan pencegahan.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan teori, konsep, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor kriminologis yang berkaitan dengan munculnya konsumsi minuman beralkohol pada remaja, kemudian menghubungkannya dengan teori kriminologi, khususnya konsep kontrol sosial dan pengaruh lingkungan terhadap terbentuknya perilaku menyimpang. Analisis selanjutnya diarahkan untuk mengkaji bentuk penanggulangan non-penal yang dapat dilakukan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku di Kabupaten Semarang. Melalui metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan konstruksi hukum dan kriminologis mengenai penanggulangan non-penal yang bersifat preventif, terpadu, dan partisipatif dalam mencegah konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja di Kabupaten Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Kriminologis yang Mendorong Konsumsi Minuman Beralkohol di Kalangan Remaja di Kabupaten Semarang

Konsumsi minuman beralkohol pada remaja merupakan perilaku yang tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan keputusan individual, tetapi perlu dilihat sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial dan lingkungan. Hasil analisis terhadap literatur kriminologi menunjukkan bahwa perilaku konsumsi alkohol pada remaja memiliki keterkaitan dengan faktor individu, keluarga, teman sebaya, lingkungan sosial, pendidikan, kondisi ekonomi, serta ketersediaan minuman beralkohol. Latumahina, Sopacua, dan Makaruku menemukan bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol oleh remaja dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, kurangnya pendidikan agama, ekonomi, dan lingkungan (Latumahina et al., 2023, hlm. 192–197). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa faktor penyebab konsumsi alkohol bersifat multidimensional dan saling berhubungan.

Faktor individu merupakan salah satu unsur yang berpengaruh terhadap keputusan remaja untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Pada masa remaja terjadi perkembangan kemampuan mengambil keputusan dan pencarian identitas yang dapat disertai dengan kecenderungan mencoba pengalaman baru. Penelitian terhadap remaja Indonesia menunjukkan bahwa usia dan jenis kelamin memiliki hubungan dengan konsumsi alkohol. Penelitian Prasetyo et al. terhadap 11.142 remaja berusia 13–17 tahun menemukan bahwa usia, jenis kelamin, serta perhatian orang tua terhadap kegiatan akademik merupakan faktor yang berkaitan dengan konsumsi alkohol (Prasetyo et al., 2022, hlm. 238–244). Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik individu perlu ditempatkan sebagai salah satu unsur dalam memahami munculnya perilaku konsumsi alkohol pada remaja.

Faktor keluarga merupakan unsur penting karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengawasan, nilai, dan pola perilaku kepada remaja. Lemahnya perhatian orang tua dapat mengurangi mekanisme kontrol informal terhadap perilaku anak. Prasetyo et al. menunjukkan bahwa perhatian orang tua terhadap aktivitas akademik dapat menjadi faktor protektif terhadap konsumsi alkohol pada remaja, sedangkan kurangnya perhatian orang tua berkaitan dengan kemungkinan konsumsi alkohol yang lebih tinggi (Prasetyo et al., 2022, hlm. 238–244). Penguatan komunikasi antara orang tua dan remaja, pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan, serta keterlibatan keluarga dalam pendidikan merupakan bagian penting dari upaya mengurangi faktor risiko konsumsi alkohol

Selain keluarga, teman sebaya mempunyai posisi penting dalam pembentukan perilaku remaja. Intensitas interaksi dengan kelompok sebaya dapat menyebabkan remaja menerima norma dan kebiasaan kelompok sebagai sesuatu yang dapat diterima. Penelitian mengenai konsumsi minuman keras pada remaja menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan dan pengaruh sosial merupakan bagian dari faktor yang berkaitan dengan terbentuknya perilaku konsumsi alkohol (Anantio et al., 2020, hlm. 9–18). Dari perspektif kriminologi, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui proses pembelajaran sosial, yaitu perilaku menyimpang dapat berkembang ketika seseorang berinteraksi secara intensif dengan lingkungan yang memberikan pembenaran atau contoh terhadap perilaku tersebut. Selain keluarga, teman sebaya mempunyai posisi penting dalam pembentukan perilaku remaja (Rebecca Bucci et al, 2021, Volume 92 Edisi 5). Intensitas interaksi dengan kelompok sebaya dapat menyebabkan remaja menerima norma dan kebiasaan kelompok sebagai sesuatu yang dapat diterima. Penelitian mengenai konsumsi minuman keras pada remaja menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan dan pengaruh sosial merupakan bagian dari faktor yang berkaitan dengan terbentuknya perilaku konsumsi alkohol (Anantio et al., 2020, hlm. 9–18). Dari perspektif kriminologi, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui proses pembelajaran sosial, yaitu perilaku menyimpang dapat berkembang ketika seseorang berinteraksi secara intensif dengan lingkungan yang memberikan pembenaran atau contoh terhadap perilaku tersebut.

Lingkungan sosial yang permisif terhadap konsumsi alkohol juga dapat memperkuat kecenderungan remaja untuk melakukan perilaku tersebut. Ketika konsumsi alkohol dipandang sebagai aktivitas pergaulan, simbol kedewasaan, atau bagian dari rekreasi kelompok, hambatan sosial terhadap perilaku tersebut dapat menjadi lebih lemah. Anantio et al. menempatkan lingkungan sosial dan keluarga sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam kajian kriminologis terhadap konsumsi minuman keras pada remaja (Anantio et al., 2020, hlm. 9–18). Oleh karena itu, pencegahan tidak cukup diarahkan kepada remaja sebagai individu, tetapi juga perlu menasar lingkungan sosial yang dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan perilaku.

Faktor pendidikan juga memiliki relevansi dalam menjelaskan konsumsi alkohol pada remaja. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kemampuan mengambil keputusan, mengembangkan kontrol diri, dan memahami konsekuensi dari suatu tindakan. Ketika pendidikan mengenai risiko konsumsi alkohol dan pembentukan perilaku sehat tidak berjalan secara optimal, remaja dapat memiliki keterbatasan dalam memahami konsekuensi sosial maupun hukum dari perilakunya. Penelitian Latumahina et al. memasukkan kurangnya pendidikan agama sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan penyalahgunaan minuman beralkohol pada remaja (Latumahina et al., 2023, hlm. 192–197). Pentingnya lingkungan pendidikan dalam membangun nilai dan kontrol sosial terhadap perilaku remaja.

Kondisi ekonomi juga dapat menjadi bagian dari faktor yang memengaruhi perilaku konsumsi alkohol, meskipun pengaruhnya tidak berdiri sendiri. Faktor ekonomi dapat berhubungan dengan pola pengawasan keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal, akses terhadap aktivitas positif, serta kemampuan keluarga menyediakan dukungan sosial bagi remaja. Latumahina et al. mengidentifikasi faktor ekonomi sebagai salah satu faktor penyebab penyalahgunaan minuman beralkohol pada remaja (Latumahina et al., 2023, hlm. 192–197). Pendekatan kriminologis perlu menghindari penjelasan yang terlalu sederhana dengan menghubungkan faktor ekonomi dengan faktor keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas.

Ketersediaan dan akses terhadap minuman beralkohol juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam perspektif pencegahan. Semakin mudah suatu produk diperoleh dalam lingkungan sosial remaja, semakin besar peluang terjadinya kontak dengan produk tersebut. Karena itu, pengendalian tidak hanya diarahkan kepada konsumen, tetapi juga terhadap distribusi, penjualan, dan pengawasan minuman beralkohol. Kebijakan Kabupaten Semarang melalui Perda Nomor 3 Tahun 2025 secara eksplisit mengatur pengendalian, pengawasan, perizinan berusaha, larangan dan kewajiban, serta ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pengendalian minuman beralkohol (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025).

Berbagai faktor tersebut dianalisis melalui perspektif kontrol sosial, konsumsi alkohol pada remaja dapat dikaitkan dengan melemahnya hubungan sosial yang seharusnya mengendalikan perilaku. Keluarga, sekolah, dan masyarakat pada dasarnya merupakan institusi yang dapat membentuk keterikatan, komitmen,

keterlibatan, dan keyakinan terhadap nilai yang berlaku. Ketika keterikatan remaja terhadap keluarga dan sekolah melemah, keterlibatan dalam kegiatan positif berkurang, serta norma sosial tidak lagi menjadi pedoman perilaku, peluang munculnya perilaku menyimpang dapat meningkat. Temuan mengenai pentingnya perhatian orang tua terhadap aktivitas akademik memperkuat pentingnya mekanisme kontrol sosial informal dalam mencegah konsumsi alkohol pada remaja (Prasetyo et al., 2022, hlm. 238–244).

Dari keseluruhan faktor tersebut, konsumsi minuman beralkohol pada remaja di Kabupaten Semarang perlu dipahami sebagai fenomena kriminologis yang bersifat multifaktorial. Faktor individu, keluarga, teman sebaya, pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, serta akses terhadap alkohol tidak bekerja secara terpisah, tetapi dapat saling memperkuat. Strategi penanggulangan yang hanya berorientasi pada remaja sebagai pelaku konsumsi tidak cukup untuk mengurangi faktor penyebabnya. Pendekatan kriminologis justru menempatkan pengurangan faktor risiko dan penguatan kontrol sosial sebagai bagian penting dari kebijakan pencegahan. Penanggulangan konsumsi alkohol pada remaja perlu diarahkan pada intervensi yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum secara terpadu.

Penanggulangan Secara Non-Penal terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol di Kalangan Remaja di Kabupaten Semarang

Penanggulangan non-penal merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pencegahan sebelum suatu perilaku berkembang menjadi pelanggaran atau persoalan kriminalitas. Dalam konteks konsumsi alkohol pada remaja, pendekatan tersebut penting karena sebagian faktor penyebabnya berada di luar ruang penegakan hukum pidana, seperti keluarga, pendidikan, pergaulan, lingkungan sosial, dan akses terhadap alkohol. Penelitian Cho dan Cho menunjukkan bahwa program pencegahan konsumsi alkohol pada remaja tidak selalu berhasil menurunkan frekuensi konsumsi atau *binge drinking*, tetapi dapat mengurangi jumlah alkohol yang dikonsumsi. Penelitian tersebut menggambarkan bahwa program yang melibatkan keluarga atau komunitas memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan program yang hanya berfokus pada siswa secara individual (Cho & Cho, 2021, hlm. 8524).

Kabupaten Semarang, landasan normatif penanggulangan minuman beralkohol mengalami perkembangan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 12 Februari 2025 serta mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013. Terdapat materi pengaturannya kewenangan, pengendalian, pengawasan, perizinan berusaha, tim terpadu, larangan dan kewajiban, kemitraan dan kerja sama, peran serta masyarakat, pendanaan, penyidikan, dan ketentuan pidana (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025). Atas struktur pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tidak hanya ditempatkan dalam kerangka penindakan, tetapi juga membuka ruang bagi tindakan pencegahan dan partisipasi sosial.

Bentuk penanggulangan non-penal adalah pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Pengawasan terhadap distribusi mempunyai fungsi preventif karena dapat mengurangi kesempatan kelompok usia yang belum diperbolehkan mengonsumsi alkohol untuk memperoleh minuman tersebut. Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 memberikan dasar hukum bagi pengaturan pengendalian dan pengawasan serta mengatur aspek perizinan, larangan, kewajiban, dan pengawasan (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025). Dalam perspektif kriminologi, pengendalian terhadap kesempatan memperoleh alkohol merupakan bentuk pengurangan kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku menyimpang. Penanggulangan non-penal juga membutuhkan sosialisasi dan pendidikan hukum.

Masyarakat perlu memahami ketentuan mengenai pengendalian minuman beralkohol, termasuk larangan, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran. Penelitian mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa sosialisasi peraturan kepada masyarakat menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan (Seloaji & Irawati, 2024, hlm. 36–42). Dengan demikian, sosialisasi tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kegiatan penyampaian informasi, tetapi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga pencegahan dapat dilakukan sebelum terjadi pelanggaran.

Keluarga merupakan institusi penting dalam penanggulangan non-penal karena mempunyai hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari remaja (Shofwa Afiena, 2024, hlm 67). Perubahan dalam dukungan atau keterikatan dengan orang tua dapat berkaitan dengan perubahan perilaku delinquen pada masa remaja (Glenn D. Walters, et al, 2024, vol. 10). Penguatan keluarga dapat dilakukan melalui komunikasi antara orang tua dan anak, pengawasan terhadap pergaulan, perhatian terhadap aktivitas pendidikan, serta pemberian pemahaman mengenai dampak konsumsi alkohol. Penelitian Prasetyo et al. menunjukkan bahwa perhatian orang tua terhadap kegiatan akademik berhubungan dengan kemungkinan konsumsi alkohol pada remaja dan

menyimpulkan bahwa keterlibatan orang tua merupakan bagian strategis dari program pencegahan (Prasetyo et al., 2022, hlm. 238–244). Oleh karena itu, kebijakan pencegahan di tingkat daerah perlu memperhitungkan keluarga sebagai mekanisme kontrol sosial informal.

Sekolah/pendidikan juga mempunyai posisi strategis dalam penanggulangan non-penal karena merupakan lingkungan tempat remaja memperoleh pendidikan sekaligus melakukan interaksi sosial. Pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan mengenai bahaya alkohol, konseling, pembinaan perilaku, pengembangan keterampilan sosial, serta kegiatan positif yang mengurangi peluang remaja terlibat dalam lingkungan berisiko. Bahwa intervensi yang memasukkan pelatihan keterampilan dan keterlibatan keluarga atau komunitas mempunyai manfaat dalam mengurangi jumlah alkohol yang dikonsumsi (Cho & Cho, 2021, hlm. 8524). Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pencegahan perlu diarahkan tidak hanya pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kemampuan remaja menghadapi tekanan sosial.

Pemerintah desa dan masyarakat juga dapat berperan dalam membangun lingkungan sosial yang mendukung pencegahan. Penelitian Hasrad, Karsadi, dan Sulfa menunjukkan bahwa pemerintah desa dapat melakukan pencegahan melalui kerja sama dengan pihak terkait, sosialisasi aturan, pemberian pemahaman mengenai dampak negatif minuman keras, dan kegiatan keagamaan (Hasrad et al., 2023, hlm. 1–6). Temuan tersebut relevan dengan kerangka Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 yang memasukkan kemitraan, kerja sama, dan peran serta masyarakat sebagai bagian dari pengaturan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Masyarakat bukan hanya menjadi objek pengawasan, tetapi dapat ditempatkan sebagai bagian dari sistem pencegahan. tidak hanya melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga melalui pengendalian faktor-faktor sosial yang dapat mendorong perilaku (Halimah, N., & Irawati, A. C., 2023, hlm. 129-136).

Kepolisian tetap mempunyai posisi penting dalam penanggulangan non-penal, tetapi perannya perlu ditempatkan dalam kerangka pencegahan yang lebih luas. Tindakan kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga dapat mencakup kegiatan preventif berupa penyuluhan, pembinaan masyarakat, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban (Nainiyah, N., & Irawati, A. C., 2025, hlm. 896-904). Penelitian Seloaji dan Irawati mengenai Kabupaten Semarang menunjukkan pentingnya peran kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (Seloaji & Irawati, 2024, hlm. 36–42). Karena itu, pendekatan kepolisian dalam penanggulangan konsumsi alkohol remaja perlu ditempatkan bersama-sama dengan fungsi keluarga, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selanjutnya, penanggulangan non-penal membutuhkan koordinasi antarlembaga. Karakter konsumsi alkohol pada remaja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor menyebabkan tidak terdapat satu institusi yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah memiliki fungsi regulasi dan kebijakan, aparat penegak hukum memiliki fungsi pengawasan dan penegakan, sekolah memiliki fungsi pendidikan, keluarga menjalankan kontrol sosial informal, sedangkan masyarakat dapat memberikan pengawasan sosial. Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 sendiri memasukkan unsur tim terpadu, kemitraan dan kerja sama, serta peran serta masyarakat dalam struktur pengaturannya (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025). Di Kabupaten Semarang, melalui penanggulangan non-penal perlu dibangun melalui pendekatan preventif, terpadu, dan berbasis komunitas. Pendekatan tersebut meliputi pengendalian dan pengawasan peredaran alkohol, sosialisasi hukum, pendidikan dan konseling di sekolah, penguatan fungsi keluarga, pembinaan kegiatan positif bagi remaja, pelibatan pemerintah desa dan masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Model tersebut sesuai dengan temuan penelitian internasional yang menunjukkan pentingnya keterlibatan keluarga dan komunitas dalam program pencegahan konsumsi alkohol pada remaja (Cho & Cho, 2021, hlm. 8524). Penanggulangan non-penal tidak dimaksudkan untuk menggantikan penegakan hukum, tetapi melengkapinya dengan intervensi yang diarahkan pada faktor-faktor kriminogen sebelum perilaku berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.

KESIMPULAN

Konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja di Kabupaten Semarang merupakan persoalan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminologis yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi faktor individual, keluarga, teman sebaya, lingkungan sosial, pendidikan, kondisi ekonomi, serta kemudahan akses terhadap minuman beralkohol. Dalam perspektif teori kontrol sosial, perilaku konsumsi alkohol pada remaja dapat berkembang ketika ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat mengalami pelemahan. Dengan demikian, persoalan konsumsi alkohol pada remaja tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan perilaku individual, tetapi juga sebagai akibat dari kondisi sosial yang kurang mampu memberikan pengawasan, pembinaan, dan kontrol yang memadai.

Penanggulangan secara non-penal terhadap konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja di Kabupaten Semarang perlu dilakukan secara preventif, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, kepolisian, sekolah, keluarga, serta masyarakat (Kurniawan, Y. P., et, al 2026, hlm 1562-1567). Remaja konsumsi minuman beralkohol dengan demikian merupakan fenomena yang memiliki beberapa dimensi sekaligus, yaitu dimensi individu, keluarga, teman sebaya, lingkungan sosial, kesehatan, dan hukum (Innash, A. R., Irawati, A. C., & Suyanto, V. S., 2026, hlm.1-6). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025, peningkatan sosialisasi dan pendidikan hukum, penguatan peran keluarga, pembinaan di lingkungan sekolah, penyediaan kegiatan positif bagi remaja, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan koordinasi antarlembaga. Pendekatan non-penal menjadi penting karena tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi berupaya mengurangi faktor risiko dan memperkuat kontrol sosial sehingga konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja dapat dicegah sejak dini.

DAFTAR REFERENSI

- Anantio, R. Y., Wicaksono, A. I., Kurniawan, F. D., & Dewangga, G. (2020). "Liquor among Teens: A Criminology Study." *Law Research Review Quarterly*, 6(1), 9–18. Universitas Negeri Semarang. <https://journal.unnes.ac.id/sju/snh/issue/view/1559>
- Cho, M.-K., & Cho, Y.-H. (2021). "Do Alcohol Prevention Programs Influence Adolescents' Drinking Behaviors? A Systematic Review and Meta-Analysis." *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(16), 8524. <https://www.mdpi.com/1660-4601/18/16/8524>
- Glenn D. Walters, Jonathan Kremser, dan Lindsey Runell, 2024, "Does Decreased Parental Support/Bonding or Increased Peer Deviance Lead to a Rise in Delinquency in Early Adolescence? Investigating the Left Side of the Age-Crime Curve", *Journal of Developmental and Life-Course Criminology*, Vol. 10, Springer Nature, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15412040241230259>
- Hasrad, R., Karsadi, & Sulfa. (2023). "Peranan Pemerintah Desa dalam Mencegah Remaja Mengonsumsi Minuman Keras (Studi Kecamatan Angata Konawe Selatan)." *SELAMI IPS*, 16(1), 1–6. https://selami.uho.ac.id/index.php/PPKN_IPS/article/view/20
- Halimah, N., & Irawati, A. C. (2023, December). Protection of Children in The Criminal Supervision System Viewed from The Perspective of Justice's Restorative. In *The Virtual International Conference on Economics, Law and Humanities* (Vol. 2, No. 1, pp. 129-136).
- Innash, A. R., Irawati, A. C., & Suyanto, V. S. (2026). Wujudkan Generasi Emas Tanpa Narkoba Dan Miras Di Smk Cutnyadien. *Jurnal Bakti Humaniora*, 6(1), 1-6.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, hlm. 495. https://kemkes.go.id/app_asset/file_content_download/17169067256655eae5553985.98376730.pdf
- Kurniawan, Y. P., Widarti, T., Irawati, A. C., & Ariyad, F. (2026). Politik hukum kebijakan kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan pasca berlakunya KUHP Nasional mewujudkan penegakan hukum responsif. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 5(4)
- Latumahina, Y. K., Sopacua, M. G., & Makaruku, S. (2023). "Kajian Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Tradisional Bagi Perilaku Remaja." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 192–197. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/1564>
- Nainiyah, N., & Irawati, A. C. (2025). Perlindungan Negara Melalui Kebijakan Pengalihan dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Anak pada Tahap Investigasi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3)
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Prasetyo, Y. B., Wardoyo, S. S. I., Laksono, A. D., Dewi, Y. S., & Huriah, T. (2022). "Determinant Factors of Alcohol Consumption Among Indonesian Adolescents Through Parents' Attention: Findings from a National Survey." *Florence Nightingale Journal of Nursing*, 30(3), 238–244. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9623228/>

- Rebecca Bucci, Jeremy Staff, Jennifer L. Maggs, dan Lorah D. Dorn, 2021, “Pubertal Timing and Adolescent Alcohol Use: The Mediating Role of Parental and Peer Influences,” *Child Development*, Volume 92 Edisi 5, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33908028/>
- Shofwa Afiena, 2024, “Faktor Kriminogen sebagai Salah Satu Penyebab Kenakalan Remaja di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
- Seloaji, M. I., & Irawati, A. C. (2024). “Peran Kepolisian dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.” *ADIL Indonesia Journal*, 5(1), 36–42. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/2973>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.